



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 08/Pdt.G/2013/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, Umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat” ;

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (ga'ib), Selanjutnya disebut sebagai “Tergugat” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah menilai alat-alat bukti dimuka sidang ;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor: 08/Pdt.G/2013/PA.Stn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No : 59/11/V/2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sentani ;

Siadpa_ «2013»

Hal. 1 dari 12 Put. No. 08/Pdt.G/2013/PA. Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kos di Pasar Lama selama 5 (lima) bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir, setelah itu pada bulan Oktober 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - Anak Pertama, Perempuan, Umur 5 tahun ;
 - Anak Kedua, Perempuan, Umur 3 tahun 6 bulan, dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat ;
 - Anak Ketiga, Laki-Laki, Umur 1 tahun, dan berada dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Oktober 2011, disaat Penggugat sedang mengandung anak ketiga Penggugat dengan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak bulan Oktober 2011;
5. Bahwa sejak bulan Oktober 2011 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya di yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia ;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, namun mereka tidak ada yang mengetahui secara pasti keberadaan Tergugat ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan Syarat Taklik Talak Telah Terpenuhi ;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan tanggal 18 Januari 2013 dan tanggal 18 Pebruari 2013, telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah hadir, sehingga penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotolopi KTP atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura No. 9103014303750005, tanggal 12 Juni 2012, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kemudian Ketua Majelis memberi kode (bukti P-1) ;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani Nomor : 02/02/I/2013, tanggal 7 Januari 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi kode (bukti P-2) ;

Siadpa_ «2013»

Hal. 3 dari 12 Put. No. 08/Pdt.G/2013/PA. Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan Kantor Lurah Hinekombe, Nomor : 045.2/37, tanggal 11 Januari 2013, kemudian Ketua Majelis memberi kode (bukti P-3);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Aparat Desa, tempat tinggal di, Kabupaten Jayapura ;

Dibawah sumpahnya Saksi tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah adik kandung Penggugat, sedang Saksi mengenal Tergugat selaku ipar Saksi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Tergugat menginginkan agar hasil penjualan tanah warisan dari orang tua Penggugat dipakai untuk pulang ke Jawa, namun Penggugat tidak mau, Tergugat meminta uang kepada Penggugat tetapi karena diberi hanya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saja maka Tergugat memarahi Penggugat dan menendang Penggugat dan Tergugat sering bermain judi, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat sedangkan Penggugat telah mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak ditemukan ;
- Bahwa selaku adik kandung Penggugat, Saksi telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat ;

2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Jalan Mambruk Pasar Lama, Rt. 001/Rw. 008, Kelurahan Hinekombe, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura ;

Dibawah sumpahnya, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat, hanya bertetangga saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya mengetahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat setahun yang lalu, Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat sementara Tergugat tidak meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah mencaritahu keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa selaku tetangga Saksi tidak pernah menasihati Penggugat ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menyampaikan bukti-bukti lain, dan selanjutnya mohon putusan, namun Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Saksi kedua tidak mengetahui pasti kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka kepada Penggugat diperintahkan untuk mengangkat sumpah *Supplatoir*, dan atas perintah tersebut Penggugat menerima ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil gugtannya dan memohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sentani sesuai bukti (P-1), maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Mediasi belum dilaksanakan secara maksimal atau Proses Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam membina

Siadpa_ «2013»

Hal. 5 dari 12 Put. No. 08/Pdt.G/2013/PA. Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya, sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 jo 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, jo pasal pasal 65, 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, dan dikuatkan pula oleh pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi *من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له* (*barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim dari kalangan orang Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*), maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi tidak adanya tanggung jawab salah satu pihak di mana suami (Tergugat) telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2011, dan tidak memberikan nafkah yang mengakibatkan bahwa Penggugat sendiri yang berusaha mencari nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan padahal sudah pernah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengajukan bantahan terhadap gugatan Penggugat, maka atas ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap bahwa Tergugat pada dasarnya tidak keberatan dan menerima dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan sebagai fakta yang tetap dan harus dipertimbangkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (P-1 dan P-2) dan telah pula mengajukan dua orang Saksi, namun Saksi kedua Penggugat kurang mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat, dan Tergugat, sementara Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi, maka dalam hal ini sesuai ketentuan pasal 182 ayat (1) RBg Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah *supplatoir* sebagai pelengkap atas keterangan Saksi Kedua tersebut, maka dalam hal ini telah terpenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (bukti P-2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa Tergugat mengucapkan shigat taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah (P-2), bukti mana merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah ternyata Tergugat mengucapkan shigat taklik talak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Oktober tahun 2011, karena Tergugat tidak memberikan nafkah, hal mana dikuatkan oleh sumpah *Supplatoir* Penggugat dan keterangan Saksi-Saksi yang mengetahui bahwa Tergugat telah pergi tidak memberikan nafkah kepada, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat nomor 4 (empat) telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa sejak bulan Oktober 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah hal mana dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi dan sumpah *supplatoir* Penggugat, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat nomor 5 (lima) telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa Penggugat telah mencari tahu keberadaan Tergugat baik dengan menanyakan kepada teman-temannya maupun kepada keluarganya namun tidak ada yang mengetahui, hal mana didukung oleh

Siadpa_ «2013»

Hal. 7 dari 12 Put. No. 08/Pdt.G/2013/PA. Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-Saksi yang mengetahui Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke mana-mana, oleh karena itu gugatan Penggugat nomor 6 (enam) telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Tergugat pergi tanpa meninggalkan nafkah maupun harta untuk menjamin kehidupan Penggugat sehingga penggugat sendiri yang menanggung kebutuhan hidupnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta keterangannya dalam persidangan bahwa pada intinya Penggugat mengajukan gugatan karena sudah ditinggalkan oleh Tergugat selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan tanpa alasan sah, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa akibat perilaku Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita dan tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, menyebabkan Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi dan sumpah *supplatoir* di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun karena sejak tahun 2011 Tergugat meninggalkan Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan selama itu Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa akibat dari pisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami berupa pemenuhan nafkah lahir maupun batin, maka dalam hal ini Tergugat telah melanggar perjanjian yang seharusnya dipenuhi sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat (1) :

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, maka Majelis Hakim berkesimpulan, Tergugat telah ternyata melanggar taklik talak terutama point (2) dan (4) sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;

Menimbang, bahwa atas perlakuan dan sifat Tergugat seperti diuraikan di atas menimbulkan rasa sakit hati yang dirasakan oleh Penggugat tampak sedemikian dalam, sehingga membuat Penggugat tidak lagi menaruh kepercayaan kepada Tergugat dan Penggugat tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya diterima oleh Pengadilan Agama kemudian Penggugat membayar uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iwadh yang besarnya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai ketentuan umum, maka syarat taklik talak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya, keadaan mana telah sedemikian rupa sifatnya, sehingga kebahagiaan, kedamaian dan ketenteraman lahir bathin dalam rumah tangga sebagaimana diisyaratkan dalam hukum perkawinan Islam telah sirna di antara Penggugat dan Tergugat serta sulit untuk disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian sebagaimana ditetapkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang perkawinan, maka harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa alasan atau alasan-alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan perceraian adalah bahwa suami telah melanggar taklik talak yang diucapkannya, dan istri tidak ridha lagi sehingga mengadukan halnya ke Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan kaedah Hukum Islam dalam kitab Tanwir al-Qulub halaman 368 yang berbunyi :

ق ط لا قا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : “Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan adanya sifat tersebut sebagai konsekwensi dari ucapannya“, dan juga dikuatkan oleh firman Allah SWT dalam surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi :

“tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim” kemudian Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat dalam mempertimbangkan hukum ;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang disebabkan oleh Pelanggaran taklik talak, maka perkara ini akan diputus dengan talak

Siadpa_ «2013»

Hal. 9 dari 12 Put. No. 08/Pdt.G/2013/PA. Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu khul'i Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat lebih dari tiga bulan lamanya yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menjelaskan dengan nada yang sama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan terbukti bahwa ia telah melanggar sumpah ta'lik thalak point (2) dan (4) yang diucapkannya se usai pernikahannya dengan Penggugat dan karenanya pula Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat ta'lik thalak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sendiri telah siap dan telah memberikan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang patut terjadi antara penggugat dengan Tergugat adalah thalak satu khul'i dari Tergugat atas diri Penggugat dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah ternyata gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yakni Tergugat telah melanggar taklik thalak point (2) dan point (4) yang pernah diucapkannya pada saat menikah oleh karena itu, gugatan Penggugat **patut dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa agar tertib administrasi sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama dan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (incrah) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah putusan ini diucapkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Sentani, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1434 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani yang terdiri dari Drs. Mukhlis, MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Agus Salim, S.Ag, M.SI dan Fahri Saifuddin, S.HI sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Fatma Ainur Rosyidah, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Ketua Majelis

ttd

Siadpa_ «2013»

Hal. 11 dari 12 Put. No. 08/Pdt.G/2013/PA. Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Mukhlis, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Agus Salim, S.Ag, M.SI

Fahri Saifuddin, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Fatma Ainur Rosyidah, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 215.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan
Yang sama bunyinyadengna aslinya

Sentani, 26 Juni 2013
Panitera Pengadilan Agama Sentani

Drs. M. Idris, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)